



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama : Komang Mahardika Alias Dedik
Tempat Lahir : Desa Temukus
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 6 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tengah Desa Temukus
Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tukang Kebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 29 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Singaraja, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 19 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Reg.Perk.No.PDM-40/Epp.2/BLL/07/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Komang Mahardika alias Dedik bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Komang Mahardika alias Dedik dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu rotan yang sudah patah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Komang Mahardika alias Dedik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, terdakwa memberikan pembelaan (pledoi) dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, mohon

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2017, Reg.Perk.No.PDM-40/Epp.2/BLL/07/2017, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Mahardika alias Dedik, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nyoman Witana alias Kluik, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa gara-gara istri terdakwa tidak mau diganggu oleh saksi korban Nyoman Witana alias Kluik selanjutnya terdakwa membawa HP istrinya terus saling SMS dengan saksi korban dan berjanji ketemuan di Kuburan Labuhan Aji selanjutnya terdakwa mengajak istrinya bernama Luh De Intan Pratiwi untuk bertemu dengan saksi korban Nyoman Witana alias Kluik, di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, selanjutnya sampai di Kuburan Labuhan Aji, terdakwa sembunyi di belakang candibentar sedangkan saksi Luh De Intan Pratiwi berdiri di dekat sepeda motor dan akhirnya datang saksi korban menemui istrinya terdakwa (saksi Luh De Intan Pratiwi);
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban Nyoman Witana alias Kluik mau mengajak saksi Luh De Intan Pratiwi untuk ketempat penginapan

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terdakwa keluar dari persembunyiannya kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebatang kayu rotan terus memukul saksi korban kena bagian lengan dan perut sampai saksi korban jatuh dari sepeda motornya terus dipukul lagi oleh terdakwa kena bagian muka mata kiri, pipi bagian kiri, bibir kiri atas, pelipis bagian kiri dan kaki kiri bagian betis dan perut yang mengakibatkan saksi korban Nyoman Witana alias Kluik merasa sakit dan mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, jejas pada hidung, jejas pada pipi kiri, luka terbuka pada bibir atas dan bengkak pada dahi serta luka babras pada lutut kiri pada paha kiri dengan kesimpulan : luka dan cedra kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka ini menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 042/064/V/RSUD/2017 dibuat pada tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dr.Ni Kadek Tika Purniari,S.Ked.

Perbuatan terdakwa Komang Mahardika alias Dedik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan dan saksi-saksi itu telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nyoman Witana alias Kluik:

- Bahwa, saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, awalnya saksi menerima SMS dari nomor saksi Luh De Intan Pratiwi yang isi SMS nya saksi di ajak ketemuan di Kuburan Labuhan Aji.
- Bahwa, kemudian saksi menemui saksi Luh De Intan Pratiwi di Kuburan Labuhan Aji yang saat itu saksi Luh De Intan Pratiwi sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya saksi menegur saksi Luh De Intan, "sudah lama menunggu", dan dijawab "nggak baru saja", saat itulah datang terdakwa langsung memukul saksi dengan kayu seperti kayu rotan kearah muka saksi;
- Bahwa, karena saksi masih diatas sepeda motor yang masih hidup terus saksi sempat lari namun saksi terus dipukul oleh terdakwa kena bagian lengan akhirnya motor yang saksi kendaraai menabrak tembok;
- Bahwa, saksi masih dipukul lagi oleh terdakwa dan kena bagian perut sampai saksi jatuh dari sepeda motor lalu saksi langsung dipukul lagi bagian muka kena mata kiri, pipi bagian kiri, bibir kiri atas, pelipis bagian kiri, dan kaki kiri bagian betis;
- Bahwa, akibat saksi dipukul oleh terdakwa keluar darah dari lubang hidung, bengkak pada wajah kiri, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan mengalami luka memar dimana semua luka terasa sakit;
- Bahwa, jarak saksi dengan terdakwa saat itu lebih kurang 1 (satu) meter dan yang melihat saksi dipukuli terdakwa adalah saksi Luh De Intan Pratiwi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng dengan biaya sendiri habis Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diopname;
- Bahwa, saksi tidak bisa menjalankan aktivitas selama 3 (tiga) minggu karena kepala saksi pusing;
- Bahwa, kejadian yang menimpa saksi berawal dari SMS yang menurut pikiran saksi dikirim oleh saksi Luh De Intan Pratiwi sebanyak 4x yang mengajak saksi untuk bertemu di kuburan Labuhan Aji;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika yang mengirimkan SMS dengan menggunakan no hp saksi Luh De Intan Pratiwi adalah terdakwa yang merupakan saksi Luh De Intan Pratiwi;
- Bahwa, Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Made Putra:

- Bahwa benar saksi ketemu di jalan dengan saksi korban Nyoman Witana als Kluik dengan wajah keluar darah dan saksi menanyakan katanya saksi Nyoman Witana bilang jatuh, akhirnya saksi mengajak ke rumah Sakit Umum untuk berobat;
- Bahwa, sampai di Rumah Sakit Umum saksi Nyoman Witana baru menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa Komang Mahardika alias Dedik menggunakan kayu rotan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, keadaan saksi korban Nyoman Witana alias Kluik saat itu ada luka dibagian hidung mengeluarkan darah, di bagian perut ada seperti

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dan bagian lututnya ada luka, bagian bibirnya luka robek, hidungnya bengkok.

- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjar;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian hanya mendapatkan cerita dari saksi Nyoman Witana alias Kluik dan pada saat bertemu melihat keadaan saksi korban yang sudah memar dan berdarah;
- Bahwa, yang memukul saksi korban adalah Nyoman Dedi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Luh De Intan Pratiwi:

- Bahwa, saksi melihat kejadian terdakwa memukul saksi korban Nyoman Witana alias Kluik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng karena saat itu saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban Nyoman Witana alias Kluik dengan menggunakan kayu rotan ke arah muka atau wajah saksi korban;
- Bahwa, awalnya saksi diganggu oleh saksi korban karena tangan saksi mau dipegang oleh saksi korban terus saksi berusaha mengelaknya karena saksi merasa sudah bersuami kemudian saksi memberitahukan suaminya (terdakwa) dan terdakwa tersinggung;
- Bahwa, kemudian Hp saksi diambil oleh terdakwa (suami saksi) untuk selanjutnya saksi tidak tahu dan tiba-tiba saksi diajak oleh terdakwa ke tempat Kuburan di Labuhan Aji, katanya mau bertemu dengan laki-laki yang mengganggu saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mau menuruti terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh terdakwa, sampai di kuburan saksi disuruh menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa sembunyi di belakang Candi Bentar.
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi korban mendekati dan menegur saksi lalu mengajak saksi ketempat penginapan, saat itulah terdakwa datang dengan tangan kanan memegang kayu rotan terus memukul saksi korban kena bagian wajahnya dan saksi sempat melerainya sambil berkata "jangan- jangan" tapi terdakwa terus memukul saksi korban;
- Bahwa, karena saksi merasa takut, saksi mencari warga untuk bisa melerainya, dan pada saat kembali ketempat kejadian saksi sudah melihat saksi korban wajahnya berdarah sambil bersimpuh di depan terdakwa minta ampun;
- Bahwa, saksi baru tahu jika Hp saksi yang diambil terdakwa dipakai terdakwa untuk mengirimkan SMS kepada saksi korban yang isinya seolah-olah saksi yang mengajak saksi korban untuk bertemu di kuburan Labuhan Aji;
- Bahwa, keluarga terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban Nyoman Witana alias Kluik untuk meminta maaf namun keluarganya menolak diberikan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Komang Putra Suteja alias lik:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita datang saksi Luh De Intan Pratiwi kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada orang berkelahi di kuburan Labuhan Aji Desa Temukus;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi I Ketut Edi Subakti als Ebit yang kebetulan saat itu sedang berada dirumah saksi mendatangi tempat kejadian bersama dengan saksi Luh De Intan Pratiwi dan ditempat kejadian saksi melihat saksi korban Nyoman Witana alias Kluik wajahnya berdarah.
- Bahwa, menurut keterangan saksi Luh De Intan Pratiwi yang memukul saksi korban adalah terdakwa yang merupakan suami saksi Luh De Intan Pratiwi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk pulang;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I Ketut Edi Subakti Alias Ebit:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita datang saksi Luh De Intan Pratiwi kerumah saksi Komang Putra Suteja alias lik dan memberitahukan bahwa ada orang berkelahi di kuburan Labuhan Aji Desa Temukus;
- Bahwa, kemudian saksi saat itu sedang berada dirumah saksi Komang Putra Suteja alias lik bersama-sama dengan saksi Luh De Intan Pratiwi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban Nyoman Witana alias Kluik wajahnya berdarah.
- Bahwa, menurut keterangan saksi Luh De Intan Pratiwi yang memukul saksi korban adalah terdakwa yang merupakan suami saksi Luh De Intan Pratiwi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk pulang;
- Bahwa, yang melaporkan terdakwa ke kantor Polisi adalah keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, awalnya istri terdakwa yang bernama Luh De Intan Pratiwi mengadu kepada terdakwa sering diganggu oleh saksi korban Nyoman Witana alias Kluik, katanya tangan istri terdakwa mau dipegang tapi istri terdakwa selalu menghindar sehingga membuat terdakwa tersinggung dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil HP milik istri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban dengan menanyakan kabar lalu mengajak saksi korban bertemu di kuburan Labuhan Aji Desa Temukus, seolah-olah yang mengirimkan SMS tersebut adalah istri terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengajak istri terdakwa ke kuburan tersebut dengan mengatakan jika terdakwa ingin bertemu dengan seseorang lalu istri terdakwa tetap berada diatas motor sedangkan terdakwa sembunyi di belakang Candi Bentar yang jaraknya kurang lebih 3 meter dari tempat istrinya terdakwa menunggu saksi korban;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban menemui istrinya (saksi Luh De Intan Pratiwi) dan terdakwa mendengar saksi korban mengajak istrinya untuk ke tempat penginapan My Flower, saat itulah terdakwa mendekati saksi korban Nyoman Witana dengan tangan kanan memegang kayu rotan terus memukul bagian kepala saksi korban

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban yang masih diatas sepeda motor mencoba melarikan diri terus terdakwa memukul tangan saksi korban dan saksi korban menabrak tembok lalu jatuh;

- Bahwa, terdakwa memukul lagi saksi korban dengan kayu rotan ke bagian perut dan kaki sampai saksi korban meminta ampun dan mengaku bersalah saat itu terdakwa melihat wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, yang melihat terdakwa memukul saksi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi Luh De Intan Pratiwi;
- Bahwa, saksi korban tidak melawan pada saat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan kayu rotan di tempat kuburan Labuhan Aji Desa Temukus;
- Bahwa, keluarga terdakwa ingin memberikan uang santunan untuk berobat tapi pihak keluarga saksi korban tidak mau menerima;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berencana ingin menemui saksi korban;
- Bahwa, yang melaporkan terdakwa adalah keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan pula Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Nyoman Witana. Hasil Pemeriksaan dijumpai hal-hal sebagai berikut:
Pemeriksaan Luka:

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada kelopak mata kiri lebih kurang diameter 4 cm x 2 cm, bengkak (+), dalam mata sulit dievaluasi, pasien susah membuka mata karena bengkak;
- Luka memar pada ujung kelopak mata bagian dalam lebih kurang 4 cm x 1 cm, pupil mata kanan dalam batas normal;
- Jejas pada pipi kanan batas tidak tegas, 1 cm dibawah sudut mata dalam mata kanan, meliputi luas 2 cm x 2 cm;
- Jejas pada hidung meliputi luas 4 cm x 3 cm di area hidung, krepitasi pada tungkal pangkal hidung;
- Jejas pada pipi kiri batas tidak tegas, 0,5 cm dibawah sudut mata dalam mata kiri meliputi luas 5 cm x 4 cm, bengkak (+), seluas lebih kurang 6 cm x 4 cm;
- Luka terbuka pada bibir atas dengan luas 2 cm x 1 cm dalam 0,5 cm tepi tidak rata dasar luka jaringan ikat;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan sampai pundak kepala seluas diameter 10 cm batas tidak tegas, nyeri tekan (+);
- Luka babras pada lutut kiri seluas diameter 2 cm;
- Luka babras pada paha kiri setinggi 10 cm diatas lutut dengan luas lebih kurang 5 cm x 3 cm;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang CT Scan Kepala, Lab Darah Rutin;
- Pada korban dilakukan tindakan (Konsul TS Bedah), pemberian terapi cairan, pemberian anti nyeri, jahit luka, pemberian obat-obatan cedera kepala, pasien dirawat di ruang intermediet;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Ditemukan luka dan cedera kepala akibat kekerasan benda tumpul.
Luka menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban Nyoman Witana alias Kluik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, alasan terdakwa memukul terdakwa karena terdakwa tersinggung dengan perbuatan saksi korban yang sering mengganggu istri terdakwa yaitu saksi Luh De Intan Pratiwi yang mengadu kepada terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa memancing saksi korban dengan cara mengirimkan SMS sebanyak 4x dengan menggunakan Hp milik istri terdakwa yang isinya menanyakan kabar kemudian mengajak bertemu saksi korban di Kuburan Labuhan Aji;
- Bahwa, benar saksi korban menemui saksi Luh De Intan Pratiwi di Kuburan Labuhan Aji yang saat itu saksi Luh De Intan Pratiwi sedang duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa bersembunyi di belakang Candi Bentar yang jaraknya lebih kurang 3 meter dari tempat istri terdakwa berada;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi korban menegur saksi Luh De Intan, "sudah lama menunggu", dan dijawab "nggak baru saja", lalu saksi korban mengajak saksi Luh De Intan Pratiwi untuk menginap di Hotel My Flower;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar karena terdakwa mendengar istri terdakwa hendak diajak menginap oleh saksi korban maka saat itulah terdakwa mendekati saksi korban Nyoman Witana dengan tangan kanan memegang kayu rotan terus memukul bagian kepala saksi korban yang masih diatas sepeda motor;
- Bahwa, saksi korban mencoba melarikan diri namun terdakwa terus memukul tangan saksi korban hingga motor yang dikendarai saksi korban menabrak tembok lalu jatuh;
- Bahwa, meskipun saksi korban sudah terjatuh terdakwa terus memukul saksi korban dengan kayu rotan sebagian perut dan kaki sampai saksi korban meminta ampun dan mengaku bersalah dan terdakwa baru berhenti setelah melihat wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, yang melihat terdakwa memukul saksi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi Luh De Intan Pratiwi;
- Bahwa, saksi korban tidak melawan pada saat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan kayu rotan di tempat kuburan Labuhan Aji Desa Temukus;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami keluar darah dari lubang hidung, bengkak pada wajah kiri, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan mengalami luka memar sehingga saksi korban harus dirawat inap di RSUD Buleleng dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) minggu, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa, terdakwa berusaha membantu biaya perawatan bagi saksi korban namun ditolak oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa, terdakwa meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa Komang Mahardika Alias Dedik yang identitasnya telah sesuai bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke



dalam salah satu kualifikasi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya berbicara mengenai PENGANIAYAAN tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh namun KUHP sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam KUHP dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang mana hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesengajaan ;
2. Unsur Perbuatan ;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Dengan sengaja”** ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur **“Dengan sengaja”** ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur **“Dengan sengaja”** akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **unsur PERBUATAN**, yang dimaksud PERBUATAN dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban Nyoman Witana alias Kluik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Kuburan Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, alasan terdakwa memukul terdakwa karena terdakwa tersinggung dengan perbuatan saksi korban yang sering mengganggu istri terdakwa yaitu saksi Luh De Intan Pratiwi yang mengadu kepada terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa memancing saksi korban dengan cara mengirimkan SMS sebanyak 4x dengan menggunakan Hp milik istri terdakwa yang isinya menanyakan kabar kemudian mengajak bertemu saksi korban di Kuburan Labuhan Aji;
- Bahwa, benar saksi korban menemui saksi Luh De Intan Pratiwi di Kuburan Labuhan Aji yang saat itu saksi Luh De Intan Pratiwi sedang duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa bersembunyi di belakang Candi Bentar yang jaraknya lebih kurang 3 meter dari tempat istri terdakwa berada;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi korban menegur saksi Luh De Intan, "sudah lama menunggu", dan dijawab "nggak baru saja", lalu saksi korban mengajak saksi Luh De Intan Pratiwi untuk menginap di Hotel My Flower;
- Bahwa, benar karena terdakwa mendengar istri terdakwa hendak diajak menginap oleh saksi korban maka saat itulah terdakwa mendekati saksi korban Nyoman Witana dengan tangan kanan memegang kayu rotan terus memukul bagian kepala saksi korban yang masih diatas sepeda motor;
- Bahwa, saksi korban mencoba melarikan diri namun terdakwa terus memukul tangan saksi korban hingga motor yang dikendarai saksi korban menabrak tembok lalu jatuh;

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, meskipun saksi korban sudah terjatuh terdakwa terus memukul saksi korban dengan kayu rotan ke bagian perut dan kaki sampai saksi korban meminta ampun dan mengaku bersalah dan terdakwa baru berhenti setelah melihat wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, yang melihat terdakwa memukul saksi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi Luh De Intan Pratiwi;
- Bahwa, saksi korban tidak melawan pada saat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan kayu rotan di tempat kuburan Labuhan Aji Desa Temukus;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami keluar darah dari lubang hidung, bengkak pada wajah kiri, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan mengalami luka memar sehingga saksi korban harus dirawat inap di RSUD Buleleng dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) minggu, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa, terdakwa berusaha membantu biaya perawatan bagi saksi korban namun ditolak oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa, terdakwa meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan;
- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan terdakwa tangan kanannya menggunakan kayu rotan untuk memukul saksi korban sehingga mengakibatkan:



- Luka memar pada kelopak mata kiri lebih kurang diameter 4 cm x 2 cm, bengkak (+), dalam mata sulit dievaluasi, pasien susah membuka mata karena bengkak;
- Luka memar pada ujung kelopak mata bagian dalam lebih kurang 4 cm x 1 cm, pupil mata kanan dalam batas normal;
- Jejas pada pipi kanan batas tidak tegas, 1 cm dibawah sudut mata dalam mata kanan, meliputi luas 2 cm x 2 cm;
- Jejas pada hidung meliputi luas 4 cm x 3 cm di area hidung, krepitasi pada tungkal pangkal hidung;
- Jejas pada pipi kiri batas tidak tegas, 0,5 cm dibawah sudut mata dalam mata kiri meliputi luas 5 cm x 4 cm, bengkak (+), seluas lebih kurang 6 cm x 4 cm;
- Luka terbuka pada bibir atas dengan luas 2 cm x 1 cm dalam 0,5 cm tepi tidak rata dasar luka jaringan ikat;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan sampai pundak kepala seluas diameter 10 cm batas tidak tegas, nyeri tekan (+);
- Luka babras pada lutut kiri seluas diameter 2 cm;
- Luka babras pada paha kiri setinggi 10 cm diatas lutut dengan luas lebih kurang 5 cm x 3 cm;

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, Jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nyoman Witana alias Kluik mengalami pusing pada kepala, luka dan lebam sehingga harus dirawat inap selama 3 (tiga) minggu dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari terdakwa agar saksi Nyoman Witana Alias Kluik merasakan sakit disebabkan karena terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan terdakwa yang kerap mengganggu istri terdakwa yang bernama saksi Luh De Intan Pratiwi yang kemudian mengadukannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memancing saksi korban dengan mengirimkan SMS menggunakan Hp milik istri terdakwa yang isinya seolah-olah saksi Luh De Intan Pratiwi mengajak saksi korban untuk bertemu di Kuburan Labuhan Aji Temukus sehingga akhirnya saksi korban datang dan menemui saksi Luh De Intan Pratiwi lalu menegur dan mengajak saksi Luh De Intan Pratiwi untuk menginap ke Hotel My Flower dan karena mendengar saksi korban mengajak istri terdakwa menginap di Hotel My Flower maka terdakwa yang saat itu bersembunyi dibelakang Candi Bentar yang berjarak 3 meter dari lokasi istri terdakwa merasa emosi lalu dengan menggunakan

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan kayu rotan memukul saksi korban berkali-kali sehingga mengakibatkan saksi korban luka, bengkak dan memar sebagaimana diuraikan diatas dalam Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ni Kadek Tika Purniari, S.Ked., Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Nyoman Witana dengan hasil Pemeriksaan dijumpai hal-hal sebagai berikut:

Pemeriksaan Luka:

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada kelopak mata kiri lebih kurang diameter 4 cm x 2 cm, bengkak (+), dalam mata sulit dievaluasi, pasien susah membuka mata karena bengkak;
- Luka memar pada ujung kelopak mata bagian dalam lebih kurang 4 cm x 1 cm, pupil mata kanan dalam batas normal;
- Jejas pada pipi kanan batas tidak tegas, 1 cm dibawah sudut mata dalam mata kanan, meliputi luas 2 cm x 2 cm;
- Jejas pada hidung meliputi luas 4 cm x 3 cm di area hidung, krepitasi pada tungkal pangkal hidung;
- Jejas pada pipi kiri batas tidak tegas, 0,5 cm dibawah sudut mata dalam mata kiri meliputi luas 5 cm x 4 cm, bengkak (+), seluas lebih kurang 6 cm x 4 cm;
- Luka terbuka pada bibir atas dengan luas 2 cm x 1 cm dalam 0,5 cm tepi tidak rata dasar luka jaringan ikat;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan sampai pundak kepala seluas diameter 10 cm batas tidak tegas, nyeri tekan (+);
- Luka babras pada lutut kiri seluas diameter 2 cm;
- Luka babras pada paha kiri setinggi 10 cm diatas lutut dengan luas lebih kurang 5 cm x 3 cm;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang CT Scan Kepala, Lab Darah Rutin;
- Pada korban dilakukan tindakan (Konsul TS Bedah), pemberian terapi cairan, pemberian anti nyeri, jahit luka, pemberian obat-obatan cedera kepala, pasien dirawat di ruang intermediet;

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Kesimpulan :

Ditemukan luka dan cedera kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang -undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama : **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu,

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu perbuatan terdakwa dengan tangan kanan dan menggunakan kayu rotan untuk memukul saksi korban Nyoman Witana alias Kluik sehingga mengenai bagian perut, muka kena mata kiri, pipi bagian kiri, bibir kiri atas, pelipis bagian kiri, dan kaki kiri bagian betis dan mengakibatkan saksi korban keluar darah dari lubang hidung, bengkak pada wajah kiri, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan mengalami luka memar serta adanya Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor: 042/064/V/RSUD/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ni Kadek Tika Purniari, S.Ked., Direktur RSUD Kabupaten Buleleng. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak juga dilakukan karena upaya paksa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan diri sendiri karena terdakwa justru yang memulai dengan cara memancing saksi korban melalui SMS dari Hp istri terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga berakibat saksi korban mengalami luka, bengkak/lebam dan memar serta maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan sidang Pengadilan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan keyakinan, dan oleh karenanya terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sementara itu terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab, dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, serta dalam melakukan perbuatannya diwarnai dengan kealpaan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan kuantitas pidana bagi diri terdakwa, Pengadilan terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nyoman Witana Alias Kluik mengalami sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang dalam perkara ini, agar terdakwa tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, pemidanaan tersebut menurut hemat majelis sudah selaras dengan rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Komang Mahardika Alias Dedik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Mahardika Alias Dedik dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu rotan yang sudah patah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 6 September 2017 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Adicandra P, SH. dan Diah Astuti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Ardika, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Putu Ambara, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Made Adicandra P, SH.

Ttd

Diah Astuti, SH., MH.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ketut Ardika, SH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)